

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 1

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 15 JANUARI 2021

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS  
POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA  
KESEHATAN SEKOLAH ATAU MADRASAH  
KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**  
Bagian Hukum  
2021



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
ATAU MADRASAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah atau Madrasah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KOTA SUKABUMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Usaha Kesehatan Sekolah atau Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah dalam rangka menolong peserta didik dan warga sekolah yang sakit.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Tim Pembina UKS/M Kota Sukabumi.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi sekretariat tim pembina UKS/M, terdiri atas:
  - a. koordinator sekretariat;
  - b. bidang administrasi;
  - c. bidang penyuluhan dan perlombaan;
  - d. bidang organisasi dan tata laksana;
  - e. bidang ...

- e. bidang sarana dan prasarana;
  - f. bidang evaluasi dan pelaporan;
  - g. bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Bagan susunan sekretariat tim pembina UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas Pokok

#### Pasal 4

Sekretariat tim pembina UKS/M mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- f. melaksanakan pengembangan ketenagaan dan sekretariat tetap tim pembina UKS/M;
- g. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- i. menggandakan ...

- i. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media komunikasi informasi dan edukasi untuk sekolah;
- j. membuat laporan berkala kepada tim pembina UKS/M provinsi;
- k. melaksanakan ketatausahaan tim pembina UKS/M Kota Sukabumi; dan
- l. menyelenggarakan rapat kerja daerah UKS/M dan pertemuan-pertemuan di Daerah;

## Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekretariat tim pembina UKS/M mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- b. pengolahan dan pengiriman laporan perkembangan UKS/M;
- c. pengumpulan data permasalahan dan penyusunan skala prioritas upaya pemecahan masalah;
- d. mengolah hasil penyelenggaraan rapat; dan
- e. menyelenggarakan teknis administrasi ketatausahaan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat tim pembina UKS/M mempunyai tata kerja sebagai berikut:

- a. baik ...

- a. baik teknis operasional maupun teknis administrasi, wajib menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya; dan
- b. wajib menetapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.

## BAB VI KEANGGOTAAN TIM PEMBINA UKS/M

### Pasal 7

- (1) Tim pembina UKS/M diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul dari pimpinan unit kerja atau instansi masing-masing.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 15 Januari 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 1 TAHUN 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
KOTA SUKABUMI.

---

SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH ATAU MADRASAH (UKS/M) KOTA SUKABUMI

---



Sukabumi, 15 Januari 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI